

KORUPSI SEBAGAI TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG KUHP

Oleh  
Reny Okpirianti

**ABSTRAK**

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang berada di luar KUHP walaupun merupakan produk nasional, masih tetap berada dalam naungan Aturan Umum KUHP (WvS) sebagai sesuatu pohon atau naungan/bangunan induk, walaupun Aturan Khusus (Tipikor) itu membuat aturan yang menyimpang dari aturan induk KUHP, namun dalam perkembangannya UU Khusus (Tipikor) itu tumbuh seperti tumbuhan/bangunan kecil (liar) yang tidak bersistem/berpola, tidak konsisten, bermasalah secara yuridis, dan bahkan menggerogoti/mencabik-cabik sistem bangunan induk. Kondisi demikian merupakan salah satu alasan yang melatar-belakangi perlunya penataan ulang keseluruhan bangunan Sistem Hukum Pidana Nasional dalam bentuk Kodifikasi dan Unifikasi Nasional yang Integral.

**Kata Kunci** : Tipikor, Kodifikasi, RKUHP.

**A. Pendahuluan**

Pembaharuan sistem hukum pidana substantive (materiel) yang terdapat dalam hukum pidana positif di Indonesia (yaitu KUHP dan Undang-undang Khusus di luar KUHP).<sup>1</sup>

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada di dalam KUHP, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem hukum pidana atau pembedaan yang terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan Umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan Aturan Khusus terdapat di luar KUHP.

Perkembangan KUHP dan Hukum Pidana Positif lainnya, bermula KUHP pada awalnya dipandang sebagai wujud dari kodifikasi dan unifikasi, namun dalam

---

1 Barda Nawawi Arief, 2012, *RUU KUHP BARU*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP.hlm.5

perkembangannya KUHP dipandang tidak lengkap atau tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru. Kurang sesuai dengan nilai-nilai sosio filosofis, sosio politik dan sosio kultural yang hidup dalam masyarakat, juga kurang sesuai dengan pemikiran ide dan aspirasi tuntutan/kebutuhan masyarakat (nasional/internasional), artinya tidak merupakan sistem hukum pidana yang utuh, karena ada pasal-pasal atau delik yang dicabut. Oleh karena itu bermunculanlah Undang-undang baru di luar KUHP, yang mengatur delik-delik khusus dan aturan-aturan khusus.

Undang-undang baru yang berada di luar KUHP walaupun merupakan produk nasional, masih tetap berada dalam naungan aturan umum KUHP (WvS) sebagai sistem pohon/naungan/bangunan induk buatan kolonial, atau dengan kata lain, asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia, walaupun Undang-undang khusus itu membuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan induk KUHP, namun dalam perkembangannya, Undang-undang khusus itu tumbuh seperti tumbuhan / bangunan kecil (lari) yang tidak ber sistem/berpola, tidak konsisten, bermasalah secara yuridis dan bahkan menggerogoti/mencabik-cabik sistem bangunan induk. Kondisi demikian merupakan salah satu alasan yang melatar-belakangi perlunya penataan ulang keseluruhan bangunan sistem hukum pidana nasional dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi nasional yang integral (WvS + UU Luar KUHP = KUHP Nasional).<sup>2</sup>

Suatu hal yang nyata, perkembangan kriminalitas dalam masyarakat telah mendorong lahirnya Undang-undang Tindak Pidana Khusus, yaitu Undang-undang Hukum Pidana yang ada di luar KUHP. Kedudukan Hukum Pidana Khusus dalam Sistem Hukum Pidana adalah pelengkap dari Hukum Pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana betapapun sempurnanya, pada suatu saat akan sulit memenuhi hukum dari masyarakat.

Mengapa dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat timbul pengaturan hukum pidana (kebijakan kriminalisasi) khusus atau peraturan tersendiri di luar KUHP ? Jawabannya, karena KUHP sendiri menyatakan tentang kemungkinan adanya Undang-

---

<sup>2</sup> Lihat “*Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*’ Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi ke VII di UBAYA, 2005.

Undang Pidana di luar KUHP itu, sebagaimana dapat disimpulkan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 103 KUHP.

Pasal 103 KUHP mengatakan, ketentuan umum KUHP, kecuali Bab IX (interpretasi istilah) berlaku juga terhadap perbuatan yang menurut undang-undang dan peraturan lain diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Maksudnya, Pasal 1 sampai dengan Pasal 85 Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum/Asas-asas Umum berlaku juga bagi perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang atau peraturan di luar KUHP, kecuali undang-undang atau peraturan itu menyimpang.<sup>3</sup>

Bertitik tolak dari hal itu, Andi Hamzah berpendapat, di Indonesia dapat timbul undang-undang tersendiri di luar KUHP karena 2 (dua) faktor yaitu :

1. Adanya ketentuan lain di luar KUHP : Pasal 103 KUHP yang memungkinkan pemberlakuan ketentuan pidana dan sanksinya terhadap suatu perbuatan pidana yang menurut undang-undang dan peraturan-peraturan lain di luar KUHP diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, dan
2. Adanya Pasal 1 sampai dengan Pasal 85 KUHP (Buku I) tentang Ketentuan Umum yang memungkinkan penerapan aturan-aturan pidana umum bagi perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan di luar KUHP, diancam dengan pidana, kecuali aturan tersebut menyimpang.<sup>4</sup>

Hanya saja Andi Hamzah menggaris-bawahi hal terpenting untuk diperhatikan, yaitu penyimpangan-penyimpangan dalam undang-undang atau peraturan khusus tersebut terhadap ketentuan-ketentuan KUHP. Selebihnya yang tidak menyimpang dengan sendirinya tetap berlaku ketentuan umum KUHP, berdasarkan *asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* (ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum). Jadi selama tidak ada ketentuan khusus, berlakulah ketentuan umum itu.<sup>5</sup>

Tujuan pengaturan terhadap tindak-tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih

---

<sup>3</sup> Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.10

<sup>4</sup> Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* Edisi Revisi, Jakarta, Radja Grafindo Persada.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.11

tetap dan tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materil.

Kendati demikian, ada pengecualian terhadap berlakunya Pasal 103 KUHP, yaitu :Undang-undang yang lain itu menentukan dengan tegas pengecualian berlakunya *artikel 91* (=Pasal 103 KUHP).

1. Undang-undang lain itu menentukan secara diam-diam pengecualian seluruh atau sebahagian dari *artikel 91 WvS Ned* itu. Hal ini sesuai dengan *asas lex specialis derogate lex generalis* (aturan khusus menyingkirkan aturan umum).

Dengan kata lain, penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan *asas lex specialis derogate lex generalis*, yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum.

Terkait tindak pidana korupsi sebagai Tindak pidana khusus dalam RKUHP Nasional, dirumuskan agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana korupsi yang diatur dalam RKUHP dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut rasa keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana

## **B. PERTANYAAN PERMASALAHAN**

1. Mengapa Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus dimasukkan dalam RUU KUHP Nasional ?

## **C. PEMBAHASAN**

Politik hukum merupakan kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan juga diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Politik hukum merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm.17

Politik hukum pidana dalam proses pembaharuan hukum pidana nasional (*criminal law reform*) melalui RUU-KUHP, khususnya dalam pembahasan tindak pidana korupsi.

Rancangan undang-undang KUHP memiliki struktur sebagai berikut :

~Buku I : Terdiri dari 6 (enam) Bab dan 218 Pasal yang merupakan  
Ketentuan umum.

~Buku II : Terdiri dari 39 Bab dan 568 Pasal tentang Tindak Pidana  
Selanjutnya, terdapat Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal  
demi Pasal yang tidak ada dalam KUHP saat ini (WvS).

Secara keseluruhan RUU KUHP terdiri atas 786 Pasal. Sebagai perbandingan bahwa KUHP saat ini (WvS) terdiri atas 569 Pasal berupa : Buku I yang berisi Aturan Umum terdiri atas 9 Bab dan 103 Pasal. Buku II tentang Kejahatan terdiri atas 31 Bab dan 385 Pasal. Buku III tentang Pelanggaran terdiri dari atas 9 Bab dan 81 Pasal. Banyaknya Pasal dalam RUU KUHP bukan berarti terjadinya "*overcriminalization*" tetapi akibat apresiasi dan konsolidasi terhadap perkembangan hukum pidana di luar KUHP.

Reformasi hukum pidana dilakukan melalui langkah "rekodifikasi terbuka" yang bersifat sistemik, bukan melalui pembaruan yang bersifat pragmentasi/tambal sulam (seperti *lappe dekken* atau semacam kain perca, sebagaimana yang terjadi dalam perkembangan hukum pidana pasca kemerdekaan.

Perombakan Buku II yang berisi perumusan tindak pidana sarat dengan asas-asas yang berkaitan dengan 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana yang sangat strategis dalam suatu kodifikasi (terbuka).

Harus diingat bahwa KUHP (WvS) Indonesia merupakan turunan (copy) KUHP Belanda 1886 dan berlaku di Indonesia berdasarkan S.1985 No. 732 sejak 01 Januari 1908.

Pengaruh kolonial yang terjadi melalui asas konkordansi, doktrin dan yurisprudensi Belanda sudah diusahakan mulai dinetralisasikan (disesuaikan dengan kondisi Indonesia sebagai negara merdeka) melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan UU No. 1 Tahun 1946 jo. UU No. 73 Tahun 1958.

Perkembangan basis yuridis filosofis yang berkeIndonesiaan dalam proses dekolonialisasi KUHP mendatang, tidak akan mengesampingkan perkembangan hukum pidana yang bersifat global yang disepakati oleh bangsa-bangsa beradab di dunia,

dalam berbagai traktat dan konvensi internasional, di samping keharusan untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan dari kondisi sosial politik partikularistik yang bersifat nasional. Adaptasi terhadap perkembangan global dilakukan melalui ratifikasi konvensi-konvensi internasional dan harmonisasi hukum.

Prinsip rekodifikasi sebagai warisan Eropah Kontinental (*Civil Law System*) tetap dipertahankan dan kedudukan Buku I (Ketentuan Umum) yang memuat asas-asas hukum pidana (*strafrecht beginselen*) sangat strategis untuk dimantapkan. Pasal jembatan semacam Pasal 103 KUHP (Pasal 218 RUU KUHP) mencerminkan sifat kodifikasi dan akan menjaga agar KUHP tetap menjadi suatu sistem terpadu.<sup>7</sup>

Pembahasan materi Buku I (Ketentuan Umum) yang memuat asas-asas hukum pidana (*strafrecht beginselen*) sangat strategis untuk dimantapkan. Pasal “jembatan” semacam Pasal 103 KUHP (Pasal 218 RUU KUHP) mencerminkan sifat kodifikasi terbuka, yang dikemudian hari tetap memungkinkan adanya perkembangan hukum pidana di luar kodifikasi dan akan menjaga agar KUHP tetap menjadi sistem yang terpadu.

Pembahasan Materi Buku I (Ketentuan Umum) yang memuat asas-asas hukum pidana (*strafrechts beginselen criminal law beginselen*) dilakukan secara sangat mendalam dan didahulukan karena akan menjamin KUHP mendatang sebagai satu kesatuan “sistem” dengan “*karakteristik*” : *purposive behavior, wholism, interrelated, openness value transformation and control mechanism*”, Hal tersebut akan memengaruhi Buku II (tindak pidana) dan juga pengaturan hukum pidana di luar KUHP mendatang.<sup>8</sup>

Perkembangan baru hukum pidana di luar KUHP yang bersifat global dengan alasan merupakan “*extra ordinary crimes*” dengan beberapa penyimpangan dari asas-asas umum KUHP dan disertai dengan hukum acara pidana khusus misalnya, Tindak Pidana Korupsi dengan Lembaga-lembaga yang bersifat khusus disertai keistimewaan kewenangan dalam menjalankan tugasnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Nasional Narkotika, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Beberapa kemungkinan yang bisa dipilih adalah alternatif pertama, hukum materielnya tetap diatur

---

<sup>7</sup> Muladi, 2016, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, Alumni, hlm.84

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.85

di dalam kodifikasi (KUHP) yang disesuaikan dengan perkembangan konvensi internasional (misalnya ; untuk tindak pidana korupsi dengan *UNCAC*) : segala permasalahan yang timbul (baik sinkronisasi vertikal maupun horizontal dengan perundang-undangan lain) akan diselesaikan melalui suatu Aturan Peralihan yang secara komperhensif dan khusus akan diatur dalam Undang-Undang tentang "Pemberlakuan KUHP". Untuk kesiapan kemungkinan perkembangan baru di kemudian hari, pasal semacam Pasal 103 KUHP (Pasal 218 RUU KUHP) merupakan jalan keluar, alternatif kedua : berbagai tindak pidana tersebut tetap diatur di luar kodifikasi/KUHP dengan beberapa perubahan dengan tetap memerhatikan rambu-rambu yang merupakan "*the limiting principle*" Buku I KUHP yang kemungkinan secara fundamental ada yang tidak dapat disimpangi.<sup>9</sup> Kembali ke pokok permasalahan, Berawal dari Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan KUHP Nasional menyepakati Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam KUHP. Lalu timbul pertanyaan ? Pasal korupsi dalam Rancangan KUHP masih rawan masalah ?

DPR berencana mengambil jalan tengah terkait pengaturan pidana korupsi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), caranya yakni membuat Bab Baru tentang Tindak Pidana Khusus. Namun meski tidak memboyong semua pasal dalam UU tindak pidana korupsi ke dalam Bab Tindak Pidana Khusus tersebut, potensi dinilai masih tetap ada. Hal ini akan menimbulkan problem pada tingkat implementasi.<sup>10</sup>

Rencana Pemerintah dan DPR melakukan kodifikasi UU Tipikor perlu dipertimbangkan lagi. Kodifikasi artinya suatu pengaturan korupsi ada dalam 2 (dua) undang-undang. Saat ini aturan mengenai tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999. Artinya dengan memasukkan pidana korupsi ke dalam KUHP, maka akan terdapat 2 (dua) aturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Hal ini perlu diperhatikan dengan seksama lantaran ada 2 (dua) Ketentuan Peralihan dalam rezim hukum pidana di Indonesia. "Jika dalam satu kasus diatur dalam 2 (dua) undang-undang yang sama, maka akan diberlakukan pidana yang paling meringankan bagi terdakwa".

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.86

<sup>10</sup> Kompas.com, *Pasal Korupsi dalam Rancangan KUHP Dinilai Masih Rawan Masalah*, Jakarta, Rabu 01 Februari 2018. Diakses tanggal 24 Januari 2019.

Di dalam RUU KUHP Nasional, DPR membuat Bab Baru yakni Tindak Pidana Khusus, bab yang menjadi *Brigding elemen* antara KUHP dengan UU Sektor, Rancangan UU hanya mengambil 2 (dua) atau 3 (tiga) Pasal setiap UU yang terkait dengan tindak pidana khusus, termasuk UU Tipikor. Pasal-pasal tindak pidana khusus yang masuk ke RKUHP yaitu pasal-pasal yang dianggap “*core crime*” inti dari tindak pidana tersebut.

Korupsi misalnya, Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, hal tersebut tidak hanya terjadi di UU Tipikor, UU Narkotika dan UU Sektor lainnya diperlakukan serupa.<sup>11</sup>

Penempatan dalam Bab tersendiri sebagai Tindak Pidana Khusus didasarkan pada karakteristik khusus yang melekat, yaitu :

- a. Dampak viktimisasinya besar
- b. Sering bersifat transnasional terorganisasi
- c. Pengaturan acara pidananya bersifat khusus
- d. Sering menyimpang dari asas-asas umum hukum pidana materiel

e. Adanya Lembaga-lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat khusus dengan kewenangan khusus.

- f. Didukung oleh Konvensi Internasional
- g. Merupakan “*super mala perse*” dan besarnya “*people condemnation*”

Atas dasar karakter tersebut, yang dimasukkan dalam Tindak Pidana Khusus adalah :

1. Tindak Pidana HAM berat terhadap HAM berat
2. Tindak Pidana Terrorisme
3. Tindak Pidana Korupsi
4. Tindak Pidana Pencucian Uang
5. Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika<sup>12</sup>

Pemberantasan korupsi terancam kembali jika RUU KUHP disahkan. Karena jika delik korupsi dimasukkan dalam KUHP, maka hanya kejaksaan dan Kepolisian yang

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Detik.com.*ini Pasal soal korupsi di Naskah Akademik RKUHP yang Konteroversial*, 05 Juni 2018. Diakses tanggal 25 Januari 2019.



dapat menangani kasus korupsi. Pada akhirnya KPK hanya akan menjadi Komisi Pencegahan Korupsi (ICW).

Menangani hal tersebut Pemerintah menegaskan bahwa kewenangan KPK tidak berkurang meski RKUHP disahkan. Ada Pasal yang menegaskan hal tersebut.

RKUHP menegaskan dalam Pasal 729 bahwa pada saat UU ini mulai berlaku, ketentuan bab tindak pidana khusus dalam UU ini tetap dilaksanakan berdasarkan kewenangan Lembaga yang telah diatur dalam Undang-undang masing-masing. Artinya, semua UU Tindak Pidana Khusus masih berlaku, termasuk kewenangan lembaganya.<sup>13</sup>

Di sisi lain, KPK berpendapat bahwa: Memasukkan Pasal Tipikor di RUU KUHP adalah langkah mundur. Karena di KUHP ancaman pidana (korupsi) lebih ringan dan ada keringanan hukuman untuk perbuatan-perbuatan percobaan sehingga dapat membawa Indonesia berjalan mundur dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>14</sup>

Lebih lanjut KPK mengirimkan sejumlah surat kepada Presiden meminta untuk mengeluarkan delik korupsi dari RKUHP, KPK menganggap masuknya delik itu akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Dalam salah satu surat KPK kepada Pemerintah (Presiden) bertanggal 04 Januari 2017, ada 10 (sepuluh) point yang menjadi alasan KPK menolak masuknya delik korupsi dalam RKUHP, antara lain :

1. KPK keberatan terhadap RKUHP, yang pada pokoknya keberatan dimasukkannya delik korupsi ke dalam RKUHP.
2. KPK menilai proyek kodifikasi melalui RUU KUHP berpotensi mengabaikan sejumlah aturan seperti Ketetapan MPR tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, Putusan Mahkamah Konstitusi dan melanggar Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi Tahun 2003, yang diratifikasi Indonesia. Kedua peraturan itu menegaskan Indonesia harus memiliki Lembaga khusus anti korupsi yang pelaksanaannya diatur secara khusus dalam UU Tindak Pidana Korupsi.
3. Sejarah dunia dari Indonesia telah membuktikan bahwa kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat menyebabkan ambruknya

<sup>13</sup> DetikNews, Senin 04 Juni 2018. Diakses tanggal 25 Januari 2019.

<sup>14</sup> <http://tirto.id/KPK> Memasukkan Pasal Tipikor di RUU KUHP adalah Langkah Mundur, 31 Mei 2018. Diakses tanggal 26 Januari 2019

sistem ekonomi negara dan mengganggu kesejahteraan masyarakat. Krisis moneter telah menunjukkan itu pada Indonesia. Peraturan itu kemudian melahirkan Ketetapan MPR Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas KKN dan itu menjadi salah satu landasan pembentukan KPK serta UU Tipikor.

4. UU Tipikor mengatur 13 (tiga belas) jenis Tindak Pidana, mulai dari korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara hingga merintang proses hukum pelaku korupsi, 13 (tiga belas) jenis tindak pidana itu berdiri sendiri dan tidak bisa dikategorikan dalam *core crime* (Tindak pidana pokok) bila diintegrasikan dalam Rancangan KUHP.
5. Undang-Undang Tipikor yang menjadi landasan KPK bertindak memiliki 10 (sepuluh) kelebihan dibandingkan tindak pidana lain. Kelebihan UU Tipikor membuat KPK dapat menjerat seluruh pelaku Tindak Pidana Korupsi, berbagai kelebihan Undang-Undang Tipikor antara lain, tidak dihapusannya hukum pidana bagi pelaku yang mengembalikan duit korupsi, KPK bisa menjerat korporasi yang melakukan korupsi dari sistem pembuktian terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. KPK menyatakan upaya kodifikasi terhadap ketentuan pidana lain termasuk korupsi ke dalam Rancangan KUHP terinspirasi dari aturan sampai yang diterapkan di Belanda. Namun KPK meminta Pemerintah dan DPR juga dapat membandingkan kondisi korupsi di Negara Belanda di Indonesia “apakah perundang-undangan dan masih akan Negara Belanda dijadikan tolak ukur”.
7. Suatu tindak pidana yang masih dalam kodifikasi akan sulit diamandemen dan selalu ketinggalan zaman. Bentuk kejahatan yang terus berkembang membuat norma hukum yang dikodifikasi tidak mampu menjangkau bentuk kejahatan baru, hal ini menurut KPK berbeda dengan KUHP di Belanda yang secara berkala di revisi.
8. KPK menyatakan sedang terjadi *trend* menarik, mengenai pembentukan Lembaga khusus anti korupsi yang diatur secara dalam konstitusi. KPK mencatat ada 30 (tiga puluh) negara yang saat ini sudah melakukan itu.

9. KPK menganggap memasukkan delik korupsi dalam RKUHP bertentangan dengan praktik hukum dan kebutuhan negara. Memasukkan delik korupsi sama saja mengingkarkan komitmen Bersama yang memandang Indonesia mengalami darurat korupsi.
10. KPK mempertanyakan apakah Pemerintah dan DPR melakukan studi banding ke luar negeri saat berencana memasukkan tindak pidana korupsi ke dalam RKUHP. KPK juga bertanya apakah keputusan ini sudah melalui pengkajian ilmiah, jika tidak KPK menilai itu sangat beresiko memasukkan tindak pidana khusus dalam RKUHP akan menghilangkan determinasi dalam implementasi peraturan itu.<sup>15</sup>

*Indonesia Corruption Watch* (ICW) pun menolak masuknya delik pidana korupsi masuk dalam RUU KUHP yang terjadi dan digodok DPR-Pemerintah. ICW menilai kewenangan KPK dalam penindakan korupsi tergerus.

ICW mencatat setidaknya 3 (tiga) ancaman serius bagi upaya pemberantasan korupsi, jika mencermati ketentuan dari ketentuan delik korupsi yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) (versi 02 Februari 2018) :

Pertama memangkas kewenangan penindakan dan penuntutan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). ICW menyebut delik tersebut termaktub dalam Pasal 687-696, oleh sebab itu ICW memandang KPK hanya bertugas sebagai Komisi Pencegahan Korupsi. Kewajiban KPK dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan disebut akan berpindah ke kepolisian dan kejaksaan.

Jika Delik korupsi akan dimasukkan dalam RKUHP, maka kewajiban melakukan penyelidikan, penyidikan dalam kasus korupsi nantinya akan beralih ke kejaksaan dan kepolisian karena kedua instansi ini dapat menangani kasus korupsi yang diatur selain dalam Undang-undang Tipikor.

Sebab ICW memberikan petisi di laman *change.org*. dalam rangka mendukung agar pasal-pasal mengenai TPK (Tipikor) dicabut dalam Rancangan KUHP, pasalnya mereka menilai pasal-pasal tipikor itu bisa mengancam eksistensi KPK.

ICW menyebut setidaknya ada 2 (dua) alasan RKUHP tersebut membahayakan KPK , antara lain :

---

15 Dari nasional.tempo.co.Jakarta, 30 Mei 2018.Diakses tanggal 29 Januari 2019.

1. KPK terancam tidak bisa lagi melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terkait kasus tipikor, apabila RKUHP disahkan. Dalam petisi itu disebutkan kewenangan KPK tercantum dalam undang-undang KPK yang secara spesifik menyebutkan, bahwa KPK berwenang menindak tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang Tipikor (dan bukan dalam RKUHP). Jika delik korupsi dimasukkan dalam RKUHP, maka hanya kejaksaan dan kepolisian yang dapat menangani kasus korupsi, pada akhirnya KPK hanya akan menjadi Komisi Pencegahan Korupsi.

Tidak hanya KPK, akan tetapi Pengadilan Tipikor pun terancam keberadaannya. Selama ini pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan mengadili kejahatan yang diatur dalam Undang-undang Tipikor, maka jika RKUHP disahkan kejahatan korupsi akan kembali diperiksa dan diadili Pengadilan Negeri. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pada masa lalu, pengadilan negeri kerap memberikan vonis ringan bahkan tidak jarang membebaskan pelaku.

2. Rancangan KUHP untuk Koruptor dalam petisi ini disebutkan ancaman pidana penjara dan denda bagi koruptor dalam RKUHP lebih pendek dan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Tipikor lebih ironis adalah koruptor yang di proses secara hukum dan dihukum bersalah tidak diwajibkan mengembalikan hasil korupsinya kepada negara, karena Rancangan KUHP tidak mengatur hal ini selama itu pelaku korupsi cukup mengembalikan kerugian keuangan negara agar tidak diproses oleh penegak hukum.<sup>16</sup>

Polemik mengenai pasal Tipikor di RKUHP sebenarnya sudah mencuat sejak tahun 2014 silam. Pada tahun itu, ahli hukum senior J.E. Sahetapy pernah mendesak delik korupsi dikeluarkan dari Rancangan KUHP. Menurutnya hingga saat itu Lembaga yang memiliki kinerja baik dalam pemberantasan korupsi hanya KPK.

Berdasarkan *draft* RKUHP, Pasal Tipikor masuk Bagian Ketiga tentang Tindak Pidana Korupsi. Bagian itu memuat 9 (Sembilan) Pasal, yakni Pasal 687-696.

---

<sup>16</sup> Lalola Easter,(peneliti hukum ICW),(Detiknews, Jakarta, 02 Februari 2018).Diakses tanggal 27 Januari 2019.

Laode Muhammad Syarif menjelaskan persoalan yang bisa muncul akibat pasal-pasal tipikor masuk KUHP. Antara lain :

1. Pasal Tipikor dalam RKUHP memunculkan soal nasib kewenangan KPK usai UU itu disahkan, sebab RKUHP belum memuat penjelasan mengenai kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi. (apabila pasal tipikor masuk dalam KUHP UU KPK apakah masih berlaku, Apakah bisa KPK menyelidik, menyidik dan menuntut kasus-kasus korupsi, karena itu bukan UU Tipikor lagi tetapi UU dalam KUHP).<sup>17</sup>
2. Di dalam Rancangan KUHP diwacanakan ada aturan-aturan baru yang diadopsi dari *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, misalnya korupsi di sektor swasta. Hal ini memunculkan pertanyaan pertanyaan mengenai bagaimana kewenangan KPK dalam mengusut korupsi di sektor swasta, sementara di negara lain, seperti Malaysia dan Singapura, Lembaga sejenis KPK sudah diberi kewenangan untuk mengusut korupsi di sektor swasta.
3. Dalam Rancangan KUHP belum ada aturan tentang tindak pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. (padahal ini penting karena kalau pidana denda itu biasanya terlalu sedikit).
4. Ketentuan di RKUHP yang mengatur pengurangan ancaman pidana sebesar 1/3 terhadap percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat tindak pidana korupsi, di Undang-undang Tipikor dianggap sama saja melakukan percobaan dengan melakukan tindak pidana korupsi).
5. Beberapa tindak pidana korupsi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Tipikor Justru masuk dalam Bab Tindak Pidana Umum di Rancangan KUHP. (kalau masuk dalam tindak pidana umum berarti relevansi KPK sebagai Lembaga khusus dipertanyakan lagi. Bisa menimbulkan kendala hukum yang akan lebih susah untuk diselesaikan.<sup>18</sup>

Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi FH-UI) Adery Ardhan Saputra, mengungkapkan : menentukan masuknya ketentuan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam Rancangan KUHP berpotensi memberikan praktik transaksional

---

<sup>17</sup> “Alasan Pasal Tipikor Ditolak”, Antara, Rabu, 30 Mei 2018.

<sup>18</sup> *Ibid*

atau korupsi dagang pasal, hal itu terjadi karena terdapat perbedaan ancaman pidana dan sanksi denda kasus korupsi dalam Rancangan KUHP dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Ada perbedaan dalam ancaman hukumannya, secara hukum implementasinya pasal-pasal itu berpotensi transaksional.<sup>19</sup>

Dalam Pasal 687 Rancangan KUHP, “Seseorang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara diancam pidana minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dengan denda minimal 10 (sepuluh) juta hingga maksimal 2 (dua) miliar rupiah”.

Sedangkan delik yang sama dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor ancaman pidana penjaranya minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun selain itu diatur pidana denda minimal 200 (dua ratus juta) dan maksimal 1 (satu) miliar rupiah.

Perbedaan pidana dan denda juga terdapat dalam Pasal 688 Rancangan KUHP dengan Pasal 3 Tipikor. Selain itu Rancangan KUHP tidak mengatur secara tegas aturan mana yang akan digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi.

Pasal 729 yang menyebut Ketentuan Bab tentang tindak pidana khusus (Tipikor) dalam Rancangan KUHP tetap dilaksanakan berdasarkan kewenangan Lembaga yang telah diatur dalam undang-undang masyarakat negara.

Di sisi lain Pasal 723 Rancangan KUHP mengatur setelah KUHP berlaku maka Buku kesatu yang memuat ketentuan Aturan Pidana menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan pidana lain di luar KUHP.

Bila melihat polemik di atas, kekhawatiran KPK sangat mungkin terjadi, sebab akan ada perbedaan pendapat mana yang masuk pidana umum dan mana yang masuk pidana khusus, sangat mungkin terjadi, karena ketika memaknai hukum umum itu dianggap sebagai kejahatan umum, maka sifat kekhususannya bisa hilang.

Dilain pihak Tim Perumus RKUHP soal penolakan pasal Tipikor membantah, sebagaimana dikatakan Eddy Hiariej, tidak ada masalah serius akibat RKUHP memuat

---

<sup>19</sup> Adery Ardhan Saputra, *Ketentuan Tipikor dalam RKUHP Berpotensi Timbulkan Korupsi Dagang Pasal*, (Diskusi di Kantor ICW, Jakarta Selatan Tanggal 10 Juni 2018).

pasal-pasal Tipikor, karena kejahatan yang di atur dalam KUHP juga di atur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dalam praktek selama ini, tidak pernah menimbulkan kebingungan.<sup>20</sup>

Pakar hukum UGM Eddy Hiariej mencatat Undang-Undang Tipikor memuat 30 (tiga puluh) perbuatan yang masuk kategori tindak pidana korupsi. Eddy Hiariej berpendapat 30 (tiga puluh) perbuatan itu bisa dikelompokkan dalam 7 (tujuh) jenis yang termasuk *core crime* atau pidana pokok, sedangkan Rancangan KUHP hanya memuat 7 (tujuh) pidana pokok itu.

Lebih lanjut dikatakan Eddy Hiariej, “Tidak mungkin ada spesialis kalau tidak ada generalis, jadi generalisnya itu ada di dalam *core crimenya* itu, ada spesialis itu Undang-Undang yang sudah ada (UU Tipikor)”. Jadi tidak akan mengganggu dan tidak akan mengurangi kewenangan KPK.<sup>21</sup>

Pakar Hukum Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo berpendapat : adanya Pasal 211 RUU KUHP, maka terbuka peluang untuk mengatur *lex specialis* di luar KUHP. Pasal ini mematahkan argumentasi bahwa kelak dengan berlakunya UU ini, maka UU pidana di luar KUHP menjadi hilang. Justru kelak setelah Rancangan UU ini diberlakukan sebagai *lex generalis* atau ketentuan umum, maka eksistensi UU hukum pidana khusus yang berperan sebagai *lex specialis* tetap diakui.<sup>22</sup>

Melihat polemik di atas, maka penyusunan RUU KUHP harus duduk Bersama dengan pihak lain termasuk KPK untuk membahas persoalan itu. Dengan begitu diharapkan tidak ada lagi perbedaan tentang posisi tindak pidana korupsi dalam undang-undang.

Undang-undang itu adalah kesepakatan antara Presiden dan DPR yang mewakili aspirasi publik di dalamnya, walaupun itu milik Presiden dan DPR tetapi mereka tidak bisa mengabaikan aspirasi rakyat, artinya tetap harus ada masukan dan ide dari rakyat yang diwakilinya.

---

<sup>20</sup> Eddy Hiariej, “Tidak Ada Masalah Serius Akibat RKUHP Memuat Pasal-pasal Tipikor”, Antara, Rabu, 06 Juni 2018

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Harkristuti Harkrisnowo, 2014, “KPK tidak usah Galau’ dalam Buku Seminar RKUHP Bidang Studi Hukum Pidana, FH-UI, hlm.58

Apalagi ada beberapa Pasal KUHP yang tetap diadopsi dalam RUU KUHP harus diperbaiki karena dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, yakni dengan melakukan beberapa pendekatan pembaruan hukum pidana antara lain :

1. Pendekatan Evolusioner : melalui amandemen pasal
2. Pendekatan Semi-Global : melalui pengaturan tindak pidana khusus di luar KUHP, sebagai alternatif pengaturan kejahatan luar biasa. Alternatif lain dilakukan secara partial, dan hukum materielnya di atur dalam struktur kodifikasi, sedangkan hal-hal yang bersifat kekhususan berdasarkan asas "*Lex Specialis Derogat Lex Generali*" di atur di luar KUHP dengan Undang-undang pemberlakuan KUHP sebagai Aturan Peralihan yang komperhensif.
3. Pendekatan Kompromi, dengan memasukkan suatu Bab Baru dalam KUHP akibat Ratifikasi Konvensi Internasional, atau karena keharusan dilakukannya restrukturisasi KUHP akibat perkembangan baru dalam masalah kepentingan hukum baru yang aktual atau sensitif atau atas dasar evaluasi doktrin.  
Contoh: Pemilahan antara Tindak Pidana Jabatan dan Tindak Pidana

## Microsoft PDF Split Merge

4. Pendekatan Komplementer : dengan mendaya-gunakan sanksi pidana untuk mendukung sanksi administratif (*Administrative Penal Law*).
5. Pendekatan Antisipatif : dilakukan dengan mengatur hal-hal atau tindak pidana yang secara universal dibutuhkan atau sangat dikeluhkan masyarakat. Contoh Kejahatan terhadap HAM (Bab IX RKUHP), sekalipun Statuta Roma belum diratifikasi, beberapa ketentuan yang terkandung di dalamnya yang antara lain juga telah diatur dalam UU No.26 Tahun 2000 sudah masuk dalm RUU KUHP.
6. Pendekatan Sinkronisasi Vertikal, akibat permohonan "*Judicial Review*" ke Mahkamah Konstitusi (MK) antara lain : terhadap Pasal 335 KUHP tentang frase "Perbuatan Tidak Menyenangkan".<sup>23</sup>

#### D. Kesimpulan

1. Dengan mengajukan RUU KUHP kepada DPR, Pemerintah telah menunjukkan secara tegas bahwa politik hukum pidana yang dianut dalam tindak pidana di masa depan adalah melalui kodifikasi.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Muladi dan Diah Sulistyani RS, 2016, Op Cit, hlm.88



2. Bagi Pemerintah bersama DPR, Dalam memilih delik-delik yang ada dalam undang-undang khusus, untuk dimasukkan dalam RUU-KUHP, konsep kodifikasi mendasarkan pada kriteria tindak pidana yang bersifat umum (*generic crime/independent crime*).<sup>25</sup>
3. Pengaturan hukum pidana ke dalam suatu kodifikasi tidaklah berarti bahwa ke depan tidak akan ada lagi ketentuan hukum pidana khusus. Bagi suatu negara kesejahteraan seperti Indonesia adanya ketentuan hukum pidana khusus merupakan suatu keniscayaan.<sup>26</sup>
4. Pemerintah dengan politik hukum pidananya sekarang memasukkan pengaturan berbagai tindak pidana khusus ke dalam RUU KUHP, agar ada satu sistem hukum pidana (hukum pidana materiel, hukum pidana formil, hukum pelaksanaan pidana) yang berlaku bagi semua tindak pidana.

#### E. Saran

1. RUU KUHP adalah langkah penting dalam pembaharuan dalam hukum pidana, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menimbulkan dampak samping berupa tindak pidana baru
2. Perubahan dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang secara langsung merubah pasal-pasal yang ada dalam KUHP atau melalui Undang-undang yang mengatur tindak Pidana Khusus
3. Pengkavlingan hukum pidana yang terlalu ketat, kurang memperhatikan politik pembentukan pidana, terjadinya duplikasi norma hukum antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan Norma hukum pidana di luar KUHP.
4. Keseluruhan peraturan tersebut, merupakan peraturan yang murni yang mengatur tentang tindak pidana yang seharusnya diatur dengan cara mengamandemen KUHP, namun kebutuhan khusus penegakan

---

<sup>24</sup> Naskah Akademik RUU-KUHP menyebutkan *Tentang Seolah-olah Adanya Dualisme Hukum Pidana di Indonesia, Karena Banyaknya UU di Luar KUHP yang Memiliki Sanksi Pidana yang Membentuk Sistem Tersendiri pula*. Periksa Naskah Akademik RKUHP, hlm.2-5

<sup>25</sup> Muladi, sebagaimana dikutip Yance Arizona, 2006, *Pengaturan Tindak Pidana Adminstrasi dalam RKUHP*, hlm.15

<sup>26</sup> Lihat Alenia KE IV Pembukaan UUD 45

hukumnya, menjadi pembenaran bagi pengaturan berbagai tindak pidana tersebut ke dalam UU tersendiri sebagai hukum pidana khusus.<sup>27</sup>

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-buku :

Andi Hamzah, 2005, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta Radja Grafindo Persada.

Aziz Syamsudin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 2012, RUU KUHP Baru, Semarang, Badan Penerbit UNDIP.

Muladi dan Diah Sulistyani, RS, 2006, Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal

-----, 2006, Pengaturan Tindak Pidana Administrasi dalam RKUHP Nasional

Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni.

##### Perundang-undangan :

UUD Tahun 1945

RKUHP Nasional

Naskah Akademik RKUHP

##### Bahan Seminar/penataran, makalah, Koran, dll :

Adhery Ardhan Saputra, Ketentuan Tipikor dalam KUHP Berpotensi Timbulkan Korupsi Dagang pasal, (Bahan Diskusi di Kantor ICW Jakarta Selatan tanggal 10 Juni 2018)

“Alasan Pasal Tipikor Ditolak” Antara, Rabu 30 Mei 2018

Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, ke-VII di Ubaya, 2005.

Eddy Hiarij, “Tidak Ada Masalah Serius Akibat RKUHP Memuat Pasal-pasal Tipikor. Antara, Rabu 06 Juni 2018.

Harkristuti Harkrisnowo, 2014, “KPK Tidak Usah Galau”, (dalam Buku Seminar RKUHP Bidang Studi Hukum Pidana, FH-UI).

Lalola Easter (Peneliti Hukum ICW), Detiknews, Jakarta, 02 Februari, 2018.

##### Media Elektronik :

---

<sup>27</sup> Naskah Akademik RKUHP Justru Berpandangan UU inilah yang Merupakan Hukum Pidana Khusus, Lihat Naskah Akademik RKUHP, hlm.2

Detik.com. Ini Pasal-pasal korupsi di Naskah Akademik yang karakteristik, tanggal 05 Juni 2018

Detik News, Senin 04 Juni 2018

<http://tirto.id/kpk>, Memasukkan Pasal Tipikor di RUU adalah Langkah Mundur, 31 Mei 2018.

Kompas.com. Pasal Korupsi di Dalam RKUHP Dinilai Masih Rawan Masalah, Jakarta Rabu 01 Februari 2018.

Naskah.tempo.co. Jakarta, 30 Mei 2018

Mgosoft PDF Split Merge